



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HANDOKO ALS ACONG BIN TJHAI KA LUK (ALM)**
2. Tempat lahir : Sambas
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/ 08 September 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Pulau Mas RT 001 RW 015, Desa Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm) ditangkap pada tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/39/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 05 Juni 2023;

Terdakwa Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa didampingi secara cuma-cuma oleh Penasihat Hukum Ismawati, S.H. dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sambas, beralamat di Jalan Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan, Kelurahan Sebayon, Kabupaten Sambas, selaku penyedia layanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posbakum di Pengadilan Negeri Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Handoko Alias Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Handoko Alias Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kantong plastic kresek berwarna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastic klip berisikan butiran Kristal Putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah lantai papan rumah;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan di atas dek rumah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih yang ditemukan di atas dek rumah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI I: 866671052677375 dan IMEI II: 866671052677367;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan memiliki 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungan Terdakwa, serta Terdakwa berterus terang saat memberikan keterangan di penyidik kepolisian dengan mengakui masih memiliki barang bukti sabu-sabu yang lain di rumah Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-56/O.1.17/Enz.2/08/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Handoko Alias Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm) pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 WIB, dan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”*.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Sambas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Kec.Selakau Kab.Sambas. Kemudian, terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang diberikan, lalu saksi ARIF BUDIARTO bersama-sama dengan saksi ANDI SUSILO dan seorang informan mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa dengan maksud melakukan pembelian secara terselubung dan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi KOMARUDIN dan saksi JUMADI selaku saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari dapur;
 - b. 1 (satu) buah kotak bertuliskan “Precision Tooling” berisikan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas dinding;
 - c. 1 (satu) buah kotak bertuliskan “Precision Tooling” berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang ditemukan di dalam lemari gudang;
 - d. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di atas lantai rumah;
 - e. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang ditemukan di atas lantai rumah;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI I: 866671052677375 dan IMEI II: 866671052677367 yang ditemukan di atas lantai rumah;

Seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, berdasarkan informasi dari informan jika Terdakwa merupakan penjual narkotika jenis sabu bukan untuk pasaran di bawah 1 (satu) gram dan juga pengakuan Terdakwa atas interogasi lanjutan yang dilakukan di Polres Sambas jika Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu, maka Tim Satresnarkoba Polres Sambas kembali melakukan penggeledahan di rumah tempat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan sebelumnya

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



yang juga disaksikan oleh saksi KOMARUDIN dan saksi JUMADI selaku saksi umum, ditemukan kembali barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran Kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah lantai papan rumah;
- b. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan di atas dek rumah;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
- d. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih yang ditemukan di atas dek rumah;

Seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa dari PAK AN (DPO) dengan cara Terdakwa pergi menemui PAK AN (DPO) yang berada di Pontianak dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang rencananya akan Terdakwa jual kembali seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket per gramnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/10857/V/2023 Tanggal 06 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 2 (dua) plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa HANDOKO Alias ACONG Bin TJHAI KA LUK (Alm) dengan berat netto sebesar 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/10857/V/2023 Tanggal 08 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 11 (sebelas) plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa HANDOKO Alias ACONG Bin TJHAI KA LUK (Alm) berat netto sebesar 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0493.K tanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,S,Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga Sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0645.K tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,S.Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga Sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana membeli dan menjual Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Handoko Alias Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm) pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 WIB, dan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Sambas mendapat Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah Kec.Selakau Kab.Sambas. Kemudian, terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan sesuai dengan informasi yang diberikan, lalu saksi ARIF BUDIARTO bersama-sama dengan saksi ANDI SUSILO dan seorang informan mendatangi rumah yang ditempati oleh Terdakwa dengan maksud melakukan pembelian secara terselubung dan sekaligus penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh saksi KOMARUDIN dan saksi JUMADI selaku saksi umum dan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam lemari dapur;
- b. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah bong yang ditemukan di atas dinding;
- c. 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca yang ditemukan di dalam lemari gudang;
- d. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan di atas lantai rumah;
- e. Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar yang ditemukan di atas lantai rumah;
- f. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI I: 866671052677375 dan IMEI II: 866671052677367 yang ditemukan di atas lantai rumah;

Seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB, berdasarkan informasi dari informan jika Terdakwa merupakan penjual narkotika jenis sabu bukan untuk pasaran di bawah 1 (satu) gram dan juga pengakuan Terdakwa atas interogasi lanjutan yang dilakukan di Polres Sambas jika Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu, maka Tim Satresnarkoba Polres Sambas kembali melakukan penggeledahan di rumah tempat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan sebelumnya yang juga disaksikan oleh saksi KOMARUDIN dan saksi JUMADI selaku saksi umum, ditemukan kembali barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran Kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah lantai papan rumah;
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan di atas dek rumah;
 - c. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
 - d. 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih yang ditemukan di atas dek rumah;

Seluruh barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa dari PAK AN (DPO) dengan cara Terdakwa pergi menemui PAK AN (DPO) yang berada di Pontianak dengan menggunakan sepeda

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



motornya 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sambas;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 57/10857/V/2023 Tanggal 06 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 2 (dua) plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa HANDOKO Alias ACONG Bin TJHAI KA LUK (Alm) dengan berat netto sebesar 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 58/10857/V/2023 Tanggal 08 Juni 2023 dari PT. Pegadaian Unit Sambas yang ditandatangani oleh SITI DAHNIAR, diperoleh hasil penimbangan terhadap 11 (sebelas) plastik transparan berisikan kristal putih diduga sabu yang disita dari terdakwa HANDOKO Alias ACONG Bin TJHAI KA LUK (Alm) berat netto sebesar 9,68 (sembilan koma enam delapan) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0493.K tanggal 07 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,S,Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga Sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0645.K tanggal 29 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh FLORINA WIWIN,S,Si.,Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan diduga Sabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andi Susilo**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HANDOKO Als ACONG Bin TJHAI KA LUK (Alm), karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/35.a/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 05 Juni 2023;
 - Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan barang narkoba jenis di wilayah Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang kemudian Saksi bersama Tim mendalami informasi tersebut, lalu pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 Wib, Saksi bersama informan mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa. Saat berada di rumah Terdakwa, Saksi menyuruh informan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian sabu-sabu tersebut. Lalu uang itu diambil Terdakwa dan berkata untuk apa uang tersebut lalu informan menjawab bahwa informan memiliki hutang dengan istri Terdakwa dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut merupakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu dengan Terdakwa, setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa, ia pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Setelah dari arah dapur, saat Terdakwa ingin menghampiri Saksi, Saksi pun langsung mencoba mengamankan Terdakwa, lalu datang 4 (empat) rekan Saksi untuk membantu mengamankan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, lalu dipanggil 2 (dua) warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Lalu Saksi bersama 4 (empat) rekan Saksi melakukan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan pengeledahan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan disita berupa: 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah BONG di atas dinding, 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca di dalam lemari gudang, 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas lantai, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di atas lantai, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam di atas lantai;
- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan penjual narkotika bukan untuk pasaran di bawah 1 (satu) gram dan saat penangkapan Terdakwa tersebut pada malam hari dan pencahayaan kurang dan tidak efektif dalam melakukan pengeledahan sehingga Saksi dan tim kepolisian curiga bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkotika di rumahnya sehingga memutuskan untuk melakukan pengeledahan kembali di rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan tim kepolisian kembali mendatangi kembali rumah Terdakwa, rumah Terdakwa dalam keadaan kosong sehingga Saksi dan Tim menghubungi warga setempat untuk menyaksikan penggeladahan rumah Terdakwa, dan Saksi ARIF BUDIARTO juga menghubungi Terdakwa yang berada di tahanan melalui *video call* untuk ditunjukkan dimana barang bukti lainnya disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti lainnya disimpan di lantai rumah tidak jauh dari pintu samping rumah, kemudian Saksi bersama tim kepolisian lainnya melakukan pembongkaran lantai papan rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan 11 (sebelas) paket sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan pengeledahan kedua berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu di bawah lantai papan rumah, 3 (tiga) bungkus

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus di atas dek rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk "CAMRY", dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih di atas dek rumah;

- Bahwa Terdakwa sempat memberontak saat akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak dengan cara membelinya;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu berasal dari informan dan sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa bong yang diketemukan adalah milik istri Terdakwa, handphone adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi sabu-sabu, dompet tempat menyimpan uang hasil penjualan, dan uang Rp2.000.000,00 merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa istri Terdakwa ditahan di Rutan Sambas karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi sabu-sabu, hanya menjual saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Arif Budiarto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama tim kepolisian telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HANDOKO Als ACONG Bin TJHAI KA LUK (Alm), karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Nomor SP.Gas/35.a/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yakni berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa sering mengedarkan barang narkoba jenis di wilayah Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, yang kemudian Saksi bersama Tim mendalami informasi tersebut, lalu pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 Wib, Saksi bersama informan mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa. Saat berada di rumah Terdakwa, Saksi menyuruh informan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian sabu-sabu tersebut. Lalu uang itu diambil Terdakwa dan berkata untuk apa uang tersebut lalu informan menjawab bahwa informan memiliki hutang dengan istri Terdakwa dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut merupakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar hutang dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli sabu-sabu dengan Terdakwa, setelah uang tersebut diambil oleh Terdakwa, ia pun berjalan ke arah dapur untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Setelah dari arah dapur, saat Terdakwa ingin menghampiri Saksi, Saksi pun langsung mencoba mengamankan Terdakwa, lalu datang 4 (empat) rekan Saksi untuk membantu mengamankan Terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil diamankan, lalu dipanggil 2 (dua) warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Lalu Saksi bersama 4 (empat) rekan Saksi melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan disita berupa: 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah kotak bertuliskan “Precision Tooling” berisikan 1 (satu) buah BONG di atas dinding, 1 (satu) buah kotak bertuliskan “Precision Tooling” berisikan 1 (satu) buah tabung kaca di dalam lemari gudang, 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas lantai, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) lembar di atas lantai, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam di atas lantai;

- Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa merupakan penjual narkoba bukan untuk pasaran di bawah 1 (satu) gram dan saat penangkapan Terdakwa tersebut pada malam hari dan pencahayaan kurang dan tidak efektif dalam melakukan pengeledahan sehingga Saksi dan tim kepolisian curiga bahwa Terdakwa masih ada menyimpan narkoba di rumahnya sehingga memutuskan untuk melakukan pengeledahan kembali di rumah Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dan tim kepolisian kembali mendatangi kembali rumah Terdakwa, rumah Terdakwa dalam keadaan kosong sehingga Saksi dan Tim menghubungi warga setempat untuk menyaksikan penggeladahan rumah Terdakwa, dan Saksi ARIF BUDIARTO juga menghubungi Terdakwa yang berada di tahanan melalui *video call* untuk ditunjukkan dimana barang bukti lainnya disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti lainnya disimpan di lantai rumah tidak jauh dari pintu samping rumah, kemudian Saksi bersama tim kepolisian lainnya melakukan pembongkaran lantai papan rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan 11 (sebelas) paket sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika melakukan pengeledahan kedua berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu di bawah lantai papan rumah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus di atas dek rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk "CAMRY", dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih di atas dek rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat memberontak saat akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Pontianak dengan cara membelinya;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu berasal dari informan dan sudah diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menawarkan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa bong yang diketemukan adalah milik istri Terdakwa, handphone adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam bertransaksi sabu-sabu, dompet tempat menyimpan uang hasil penjualan, dan uang Rp2.000.000,00 merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa istri Terdakwa ditahan di Rutan Sambas karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi sabu-sabu, hanya menjual saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta, tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sabu-sabu selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 5 (lima) alat bukti Surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0493.K tanggal 07 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdri. Florina Wiwin, S.Si., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- 2) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0645.K tanggal 29 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Sdri. Florina Wiwin, S.Si., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, terhadap 1 (satu) kantong serbuk berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut:

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan:

Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- 3) Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 57/10857/V/2023 tanggal 06 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. Siti Dahniar selaku Pemimpin PT Pegadaian Unit Sambas, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan Netto
		Bruto	Berat Klip Plastik	
1	2 (dua) paket sabu-sabu atas nama Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm.)	2.38 Gram	0.4 Gram	1.98 Gram
TOTAL		2.38 Gram	0.4 Gram	1.98 Gram

- 4) Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 58/10857/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Sdr. Siti Dahniar selaku Pemimpin PT Pegadaian Unit Sambas, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Barang	Hasil Penimbangan		Keterangan Netto
		Bruto	Berat Klip Plastik	
1	11 (sebelas) paket sabu-sabu atas nama Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm.)	12.21 Gram	2.53Gram	9.68 Gram
TOTAL		12.21 Gram	2.53 Gram	9.68 Gram

- 5) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 227/VI/2023/Rs.Bhy tanggal 07 Juni 2023 atas nama Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm.), dengan hasil negatif Amphetamine dan negatif Methamphetamine;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki itu Terdakwa kenal namun Terdakwa lupa namanya dan 1 (satu) orang lagi Terdakwa tidak kenal, lalu orang yang Terdakwa kenal namun lupa namanya itu berkata kepada Terdakwa *"bang, semari aku ada utang duit bahan same istri abang, udah ku tranfer lima ratus"*, setelah itu laki-laki itu ada menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengambil uang tersebut dan berkata *"itok duit ape?"* lalu laki-laki itu berkata *"itok sisa utangnye satu juta, satu juta nye untok ambek bahan"* lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur untuk mengambil bahan sabu-sabu. Saat kembali dari dapur untuk menemui kedua orang laki-laki tersebut, tiba-tiba salah satu dari 2 (dua) orang tadi langsung mengamankan Terdakwa. Lalu datang lagi sekitar 4 (empat) orang dan mengaku sebagai petugas kepolisian, lalu anggota kepolisian tersebut membawa 2 (dua) orang warga setempat. Lalu dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian disaksikan warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari di ruangan dapur rumah Terdakwa. Lalu didapati 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah bong di dalam gudang, dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa pun dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditangkap, sebenarnya Terdakwa bukan melakukan perlawanan, namun Terdakwa hanya terkejut ketika yang menangkap Terdakwa berkata *"jangan bergerak, polisi"* dan spontan Terdakwa panik dengan memberontak dan melempar sabu-sabu yang Terdakwa pegang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



- Bahwa Terdakwa meneruskan berjualan sabu-sabu setelah istri Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena pada saat itu banyak yang ingin membeli sabu-sabu dari istri Terdakwa, namun istri Terdakwa telah tertangkap, kemudian karena Terdakwa tidak ada pekerjaan, selanjutnya melalui jaringan istri Terdakwa kemudian Terdakwa juga menjual sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa sudah ditahan Polres Sambas, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian karena mencurigai Terdakwa masih menyimpan barang bukti lain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti di rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di lantai rumah Terdakwa, lalu melalui panggilan *video call* Terdakwa menunjukkan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang Terdakwa simpan di lantai rumah Terdakwa adalah sabu-sabu sebanyak 11 (sebelas) paket plastik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Pontianak di daerah Beting. Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut melalui teman Terdakwa yang bernama PAK AN, dan Terdakwa mulai membelinya sekira 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per gramnya dan Terdakwa langsung membayar sabu-sabu tersebut secara tunai;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual saja dan tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai teknisi di hotel dan tidak ada hubungannya dengan dunia medis atau obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) kantong plastik kresek berwarna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah lantai papan rumah;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan di atas dek rumah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih yang ditemukan di atas dek rumah;
- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI I: 866671052677375 dan IMEI II: 866671052677367;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 173/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 12 Juni 2023 dan Nomor 174/PenPid.B-SITA/2023/PN Sbs tanggal 12 Juni 2023, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm.), dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap oleh tim petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, karena terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



2. Kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki itu Terdakwa kenal namun Terdakwa lupa namanya dan 1 (satu) orang lagi Terdakwa tidak kenal, lalu orang yang Terdakwa kenal namun lupa namanya itu berkata kepada Terdakwa *"bang, semari aku ada utang duit bahan same istri abang, udah ku tranfer lima ratus"*, setelah itu laki-laki itu ada menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengambil uang tersebut dan berkata *"itok duit ape?"* lalu laki-laki itu berkata *"itok sisa utangnye satu juta, satu juta nye untok ambek bahan"* lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur untuk mengambil bahan sabu-sabu. Saat kembali dari dapur untuk menemui kedua orang laki-laki tersebut, tiba-tiba salah satu dari 2 (dua) orang tadi langsung mengamankan Terdakwa. Lalu datang lagi sekitar 4 (empat) orang dan mengaku sebagai petugas kepolisian, lalu anggota kepolisian tersebut membawa 2 (dua) orang warga setempat. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian disaksikan warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari di ruangan dapur rumah Terdakwa. Lalu didapati 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah bong di dalam gudang, dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa pun dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
3. Dari penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan disita berupa: 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu-sabu di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah BONG di atas dinding, 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah tabung kaca di dalam lemari gudang, 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas lantai, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di atas lantai, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam di atas lantai;
4. Pada saat Terdakwa sudah ditahan Polres Sambas, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian karena mencurigai Terdakwa masih menyimpan barang bukti lain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa masih ada barang bukti di rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di lantai rumah Terdakwa;

5. Pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, tim kepolisian kembali mendatangi kembali rumah Terdakwa dan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong sehingga tim kepolisian menghubungi warga setempat untuk menyaksikan penggeladahan rumah Terdakwa, dan Saksi ARIF BUDIARTO juga menghubungi Terdakwa yang berada di tahanan melalui *video call* untuk ditunjukkan dimana barang bukti lainnya disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti lainnya disimpan di lantai rumah tidak jauh dari pintu samping rumah, kemudian Saksi bersama tim kepolisian lainnya melakukan pembongkaran lantai papan rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan 11 (sebelas) paket sabu-sabu;
6. Barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penggeledahan kedua berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu di bawah lantai papan rumah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus di atas dek rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk "CAMRY", dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih di atas dek rumah;
7. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara tunai dari Pontianak di daerah Beting, melalui teman Terdakwa yang bernama PAK AN, dan Terdakwa membelinya sekira 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
8. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per gramnya dan selanjutnya menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
9. Terdakwa hanya menjual dan tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
10. Terdakwa menjual sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;
11. Tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
12. Terdakwa berjualan sabu-sabu karena pada saat itu banyak yang ingin membeli sabu-sabu dari istri Terdakwa, namun istri Terdakwa telah tertangkap oleh petugas kepolisian, kemudian karena Terdakwa tidak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan, maka selanjutnya melalui jaringan istri Terdakwa kemudian Terdakwa juga menjual sabu-sabu;

13. Sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai teknisi di hotel (karyawan swasta) dan tidak ada hubungannya dengan dunia medis atau obat-obatan;

14. Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

15. Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0493.K tanggal 07 Juni 2023 dan Nomor 23.107.11.16.05.0645.K tanggal 29 Juli 2023 terhadap 2 (dua) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

16. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 57/10857/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dan Nomor 58/10857/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, berat *bruto* keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki adalah 14.59 (empat belas koma lima puluh sembilan) gram dengan berat *netto* keseluruhan 11.66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;

17. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 227/VI/2023/Rs.Bhy tanggal 07 Juni 2023 atas nama Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm.), diperoleh hasil negatif Amphetamine dan negatif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama HANDOKO ALS ACONG BIN TJHAI KA LUK (ALM) (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama persidangan, kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini tersebut bersifat alternatif atau pilihan, maka apabila berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs.P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif (*in strijd met het objectief recht*);
- Bertentangan dengan hak orang lain (*In strijd met het subjectief recht van een ander*);
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang (*zonder eigen recht*);
- Tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menawarkan sesuatu untuk diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai orang yang menjadi penengah, penghubung, pialang, makelar atau calo dalam kegiatan menjual dan membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mengambil atau mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa definisi Narkotika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah jenis Narkotika yang terdapat dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diperbaharui oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi, contoh: heroin, kokain, ganja;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika Golongan I hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (untuk kepentingan pengobatan) sehingga segala penggunaan Narkotika Golongan I dalam rangka pengobatan adalah tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh tim petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.20 Wib, di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, karena terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kronologis penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, datang 2 (dua) orang laki-laki ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Selindung RT 012 RW 006, Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki itu Terdakwa kenal namun Terdakwa lupa namanya dan 1 (satu) orang lagi Terdakwa tidak kenal, lalu orang yang Terdakwa kenal namun lupa namanya itu berkata kepada Terdakwa "*bang, semari aku ada utang duit bahan same istri abang, udah ku tranfer lima ratus*", setelah itu laki-laki itu ada menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengambil uang tersebut dan berkata *"itok duit ape?"* lalu laki-laki itu berkata *"itok sisa utangnye satu juta, satu juta nye untok ambek bahan"* lalu Terdakwa berjalan ke arah dapur untuk mengambil bahan sabu-sabu. Saat kembali dari dapur untuk menemui kedua orang laki-laki tersebut, tiba-tiba salah satu dari 2 (dua) orang tadi langsung mengamankan Terdakwa. Lalu datang lagi sekitar 4 (empat) orang dan mengaku sebagai petugas kepolisian, lalu anggota kepolisian tersebut membawa 2 (dua) orang warga setempat. Lalu dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa oleh petugas kepolisian disaksikan warga setempat dan ditemukan 2 (dua) paket plastik klip sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari di ruangan dapur rumah Terdakwa. Lalu didapati 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah bong di dalam gudang, dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah tabung kaca ditemukan di ruang tamu. Selanjutnya Terdakwa pun dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan dan disita berupa: 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu di dalam lemari dapur, 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah BONG di atas dinding, 1 (satu) buah kotak bertuliskan *"Precision Tooling"* berisikan 1 (satu) buah tabung kaca di dalam lemari gudang, 1 (satu) buah dompet warna hitam di atas lantai, uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar di atas lantai, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam di atas lantai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa sudah ditahan Polres Sambas, kemudian Terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian karena mencurigai Terdakwa masih menyimpan barang bukti lain di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui bahwa masih ada barang bukti di rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan di lantai rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, tim kepolisian kembali mendatangi kembali rumah Terdakwa dan rumah Terdakwa dalam keadaan kosong sehingga tim kepolisian menghubungi warga setempat untuk menyaksikan penggeladahan rumah Terdakwa, dan Saksi ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARTO juga menghubungi Terdakwa yang berada di tahanan melalui *video call* untuk ditunjukkan dimana barang bukti lainnya disimpan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti lainnya disimpan di lantai rumah tidak jauh dari pintu samping rumah, kemudian Saksi bersama tim kepolisian lainnya melakukan pembongkaran lantai papan rumah milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik berisikan 11 (sebelas) paket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penggeledahan kedua berupa: 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu-sabu di bawah lantai papan rumah, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus di atas dek rumah, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk "CAMRY", dan 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih di atas dek rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara tunai dari Pontianak di daerah Beting, melalui teman Terdakwa yang bernama PAK AN, dan Terdakwa membelinya sekira 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per gramnya dan selanjutnya menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa hanya menjual dan tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor 227/VI/2023/Rs.Bhy tanggal 07 Juni 2023 atas nama Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm.), dimana diperoleh hasil yakni urine Terdakwa negatif Amphetamine dan negatif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menjual sabu-sabu sejak 6 (enam) bulan sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa menjual sabu-sabu adalah untuk kebutuhan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa. Selain itu, Terdakwa berjualan sabu-sabu karena pada saat itu banyak yang ingin membeli sabu-sabu dari istri Terdakwa, namun istri Terdakwa telah tertangkap oleh petugas kepolisian, kemudian karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, maka selanjutnya melalui jaringan istri Terdakwa kemudian Terdakwa juga menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam penguasaan, kepemilikan, atau jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan atau pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor 57/10857/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 dan Nomor 58/10857/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, berat *bruto* keseluruhan narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki adalah 14.59 (empat belas koma lima puluh sembilan) gram dengan berat *netto* keseluruhan 11.66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0493.K tanggal 07 Juni 2023 dan Nomor 23.107.11.16.05.0645.K tanggal 29 Juli 2023 terhadap 2 (dua) kantong serbuk berbentuk kristal warna putih yang telah dilakukan pengujian diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sabu harus menggunakan resep atau izin resmi sedangkan Terdakwa dalam memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidaklah mempunyai kapasitas, kewenangan, maupun izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam perkara ini. Selain itu, sehari-hari Terdakwa bekerja teknis di hotel (karyawan swasta), sehingga tidak ada kaitannya dengan dunia medis ataupun kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan telah terbukti bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang aktif dan sadar membeli narkoba dari Sdr. Aan di Pontianak seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per gramnya dan selanjutnya menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, sehingga dengan demikian, Terdakwa memperoleh keuntungan sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gram narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil dijual adalah perbuatan aktif membeli dan menjual atau jual beli, dan jumlah *netto* keseluruhan narkoba yang disita dari Terdakwa sebanyak 11.66 (sebelas koma enam puluh enam) gram, maka dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ancaman pidana kumulatif dalam pasal tersebut sehingga Majelis Hakim haruslah menjatuhkan kedua pidana tersebut yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) kantong plastik kresek berwarna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah lantai papan rumah;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan di atas dek rumah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
- 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih yang ditemukan di atas dek rumah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI I: 866671052677375 dan IMEI II: 866671052677367;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa secara sosial berakibat negatif bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui secara terus terang, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Handoko Als Acong Bin Tjhai Ka Luk (Alm.)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kantong plastik kresek berwarna hitam yang berisikan 11 (sebelas) paket plastik klip berisikan butiran kristal putih yang merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah lantai papan rumah;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kotak bertuliskan "Precision Tooling" berisikan 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran 3x5 sebanyak 2 (dua) bungkus dan ukuran 10x15 sebanyak 1 (satu) bungkus yang ditemukan di atas dek rumah;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dengan merk CAMRY;
 - 1 (satu) buah pipet plastik warna merah kolaborasi putih yang ditemukan di atas dek rumah;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam dengan nomor IMEI I: 866671052677375 dan IMEI II: 866671052677367;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Elsa Riani Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Maharani Wulan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Adam Putrayansya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)